



PUTUSAN
Nomor 2132 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JEAN ANDRE DUMAIS, bertempat tinggal di Jalan Ciloto 3 B2 Nomor 18, Puri Cinere, Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syarifuddin Noor, S.H., M.Hum, dan kawan, Para Advokat beralamat di Gedung Epiwalk Lantai 6 Unit A625, Kawasan Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **MUHAMMAD AL (MEMET)**, bertempat tinggal di Jalan Kemang Timur Nomor 12A, Komplek IAPCO RT.012 RW.008, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
2. **PT. GARANSINDO INTERNATIONAL MOTOR (GIM)**, berkedudukan di Jalan Sultan Iskandar Muda No.1A, Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

Halaman 1 dari 6 hal.Put. Nomor 2132 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp12.088.000.000,00 (dua belas miliar delapan puluh delapan juta rupiah);
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi atau verzet;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Subsida:

ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan salah pihak (*error in persona*);

Bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 26 Januari 2017, dengan amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp642.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 404/PDT/2017/PT.DKI tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 2 dari 6 hal.Put. Nomor 2132 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 20 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 404/Pdt/2017/PT.DKI, tertanggal 17 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 207/Pdt.G/2016/ PN.JKT.SEL., tertanggal 26 Januari 2017 dan memeriksa sendiri perkara perdata ini, selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan :

Primair:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp12.088.000.000,00 (dua belas miliar delapan puluh delapan juta rupiah);
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi atau *verzet*;

Halaman 3 dari 6 hal.Put. Nomor 2132 K/Pdt/2018



5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Subsidaire :

- *Ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 6 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kewenangan untuk mengangkat seseorang menjadi direksi Tergugat II adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tergugat II bukan kewenangan pribadi Tergugat I, maka perbuatan Tergugat I tidak mengangkat Penggugat menjadi Direksi/Managing Director Tergugat II bukanlah perbuatan melawan hukum karena Tergugat I tidak mempunyai kewenangan mengangkat Penggugat menjadi direktur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JEAN ANDRE DUMAIS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 4 dari 6 hal.Put. Nomor 2132 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JEAN ANDRE DUMAIS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal.Put. Nomor 2132 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal.Put. Nomor 2132 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)